

PENENTUAN STATUS ETNIS ROHINGNYA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Tuti Widyaningrum, SH., MH
Wagiman, S. Fil., SH., MH
Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Felicia
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Masalah etnis Rohingya berawal dari dihapuskannya etnis ini dalam *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar* tahun 2008. Kelompok etnis nasional utama yang diakui ialah Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Warga etnis Rohingya secara perlahan-lahan semakin terbuang dari Myanmar. Pemerintah Myanmar tahun 2015 diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Hal ini menjadi penyebab mereka mengungsi ke beberapa Negara, termasuk Indonesia. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini: (1) apakah ketentuan hukum pengungsi internasional efektif dalam melindungi etnis Rohingya? (2) apakah status etnis Rohingya sebagai pengungsi dapat ditentukan? serta (3) apakah status kewarganegaraan etnis ini? Ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya hukum HAM Internasional efektif untuk sementara dalam melindungi etnis Rohingya yang ada di beberapa negara, termasuk Indonesia. Status etnis Rohingya yang diposisikan: (1) orang-orang tanpa kewarganegaraan (karena tidak diakui sebagai warga negara Myanmar); (2) etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis di Myanmar; (3) etnis Rohingya mengalami penyiksaan dan pelanggaran HAM. Etnis ini dapat memohon sebagai pencari suaka setelah mendapat tempat sementara berdasarkan asas/ pasal *non-refoulement* berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Apabila memenuhi kriteria sebagai pengungsi, maka statusnya dapat ditentukan. Adapun status kewarganegaraan etnis Rohingya berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951 harus melalui tahapan skrining yang dilakukan oleh negara setempat (bagi mereka yang meratifikasi Konvensi 1951) atau oleh UNHCR (bagi mereka yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, seperti Indonesia).

Kata Kunci: Hak asasi manusia, etnis Rohingnya, pencari suaka, pengungsi.

A. PENDAHULUAN

Awal perkembangan hukum internasional fokus pada negara, akibatnya manusia perseorangan tidak memiliki hak-hak menurut hukum internasional. Akibat lebih jauhnya, ketika terjadi pelanggaran terhadap seseorang atau sekelompok orang, dalam perspektif hukum internasional tradisional merupakan kewenangan domestik suatu negara. Dengan demikian masalah hak asasi manusia merupakan masalah intern suatu negara. Celah yang dimungkinkan menurut hukum internasional (tradisional) ialah ‘intervensi kemanusiaan’¹ yang sudah dimulai digagas sejak abad 17.

Hukum (internasional) memberikan kontribusi besar pada penciptaan Hak Asasi Manusia.² Salah satu prestasi utamanya dapat dilihat dalam doktrin perlindungan individu.

“Under traditional international law, when an individual outside of his/her country of nationality was subjected, by a foreign government, to treatment that violated international law, only the State of his/her nationality was considered under international law to have cause for action against the offending State and could exercise diplomatic protection in favour of its national. It was considered that the injury to an alien abroad was an injury to the alien’s State of nationality. In other words, the obligation to treat a foreign national in a manner that conformed to certain minimum standards of civilization was deemed to be an obligation to the State whose nationality the individual possessed. This approach left stateless persons and refugees without any effective protection under international law. Stateless persons lacked protection as they had no State of nationality that could offer diplomatic protection. Refugees were left without diplomatic protection because although they may have kept the citizenship of the country of origin (de jure refugees), they were not able or willing to avail themselves of that protection (Dalam hukum internasional, ketika seorang individu berada di

¹Intervensi kemanusiaan ialah ‘penggunaan kekuatan secara sah yang dilakukan satu negara atau beberapa negara terhadap negara lain guna menghentikan perlakuan yang menyimpang terhadap warga negaranya yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat bangsa-bangsa’.

²Rudy M. Rizki memaknai istilah ‘hukum hak asasi manusia internasional’ merujuk pada ‘perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok’ yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran oleh pemerintah atau aparatnya. Perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia menurut Rudy M. Rizki merupakan cabang hukum hak asasi manusia internasional. Tidak terdapat kesepakatan mengenai peristilahan ‘perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia’. Diakui Rudy, terdapat istilah-istilah lain, yang seringkali digunakan secara bergantian pada berbagai kepustakaan. Lihat, Rudy M. Rizki, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2007, hlm. 1.

luar negaranya, akan berada di bawah pengendalian pemerintah asing. Pemerintah asing tersebut harus memperlakukan warga asing itu selayaknya memperlakukan warga negara sendiri. Pelanggaran terhadap warga asing ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap negara asalnya. Keyakinan ini menggambarkan pentingnya kewarganegaraan seseorang, meninggalkan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam kondisi rapuh. Tanpa kewarganegaraan, individu tidak mendapatkan perlindungan negara yang ditempatinya. Namun, perkembangan dunia turut menggandeng pertumbuhan hak asasi manusia, menciptakan kemungkinan perlindungan negara bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan).³

Dua konvensi yang paling penting yang telah diberikan hak ini adalah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 Status Pengungsi. Salah satu cara perlindungan tersebut diberikan bagi pengungsi, yang didefinisikan dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sebagai orang yang "... karena dirinya takut dianiaya oleh karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut, tidak bersedia, untuk memanfaatkan perlindungan dari negara itu; atau yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negeri dari sebelumnya bertempat tinggal sebagai akibat dari peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke sana".⁴

Salah satu isu kontemporer, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, adalah migrasi etnis Rohingya. Semenjak Abad 18, kelompok Muslim Rohingya bertempat tinggal di bagian utara Myanmar. Meskipun memiliki jumlah yang besar, klan tersebut memiliki hubungan yang tegang dengan pengikut Budha setempat, yang diperburuk dengan status junta militer negara Myanmar yang turut menindasnya⁵. Pemerintah Myanmar menolak mengakui kewarganegaraan mereka dan mengutip mereka domba hitam. Alhasil, Etnis Rohingya

³Switzerland. United Nations High Commissioner for Refugees. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, *Human Rights and Refugee Protection*. Vol. 1. N.p.: Division of International Protection Services, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2006, hlm. 8.

⁴Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

⁵<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38206980>Ponniah, Kevin. "Siapa Yang Bisa Membantu Muslim Rohingya di Myanmar?" *BBC News*. BBC, 5 Dec. 2016. Web. 25 Mar. 2017.

meninggalkan Myanmar dan mencari suaka di negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh. Namun, tidak semua mendapatkan status pengungsi, dan mereka masih rentan terhadap pelecehan hak asasi manusia. Pada akhir Oktober 2016, UNCHR merilis 55,000 etnis Rohingya di Malaysia. Etnis Rohingya juga pergi menggunakan kapal dan menyebar ke Bangladesh, sebanyak 33.000 orang di Kutupalong dan Nayapara. Sebanyak 300,000 sampai 500,000 tersebar di area lain negara itu. Suku Rohingya juga berada di Thailand, Indonesia, dan India.⁶ Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia per bulan Mei 2015 mencapai hampir 12.000 orang⁷ 110,000 pengungsi dari Myanmar di Thailand (UNCHR).

Tulisan ini berpendapat bahwa ada ketidaksinkronan antara norma-norma (*das sollen*) dengan fakta-fakta (*das sein*), yaitu etnis Rohingya seharusnya mendapatkan perilaku manusiawi dari berbagai negara menurut Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini juga mengkaji kewarganegaraan dan status suaka pengikut etnis ini, terutama yang berada di negara Asia. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu: (1) Apakah ketentuan hukum pengungsi internasional efektif dalam melindungi etnis Rohingya? (2) Apakah status etnis Rohingya sebagai pengungsi dapat ditentukan? serta (3) apakah status kewarganegaraan etnis Rohingya?

B. PEMBAHASAN

Menurut Mashood A Boderin, pengembangan Hak Asasi Manusia melahirkan dua teori perlindungan, perlindungan untuk individu dan minoritas.⁸ Teori ini bisa diartikan bahwa pemerintah yang telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights*, wajib memberikan perlindungan kepada orang di wilayahnya tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, ras, bahasa, atau agama.

⁶<http://theconversation.com/myanmars-rohingya-issue-is-a-regional-refugee-crisis-asean-must-intervene-70849>).

⁷<http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-capai-11941-orang>.

⁸Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, 2003, hlm. 17

Dengan bantuan teori universalisme, perlindungan HAM diharuskan melekat pada setiap orang; namun permasalahan timbul pada saat perbedaan kebudayaan, dimana beberapa pemerintahan menggunakan alasan perbedaan kebudayaan untuk melecehkan tujuan HAM. Pecehan HAM yang beralasan perbedaan kebudayaan adalah suatu contoh dimana kedaulatan pemerintahan bertentangan dengan teori perlindungan HAM. Namun, penunjangan perlindungan HAM bisa terus dilihat pada saat pecehan ini terjadi; diluar pemerintahan negara sendiri, seorang individu bisa mengajukan aksi terhadap pemerintahannya apabila ia merasa tidak dilindungi oleh negaranya melalui badan hukum internasional.

Teori perlindungan HAM melekat pada penelitian ini karena perlindungan juga didapatkan individu di negara asing apabila diperlukan dalam bentuk *asylum* atau suaka. Menurut Istanto, *asylum* merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut, yang penguasa negara lain tidak bisa mengambil keputusan terhadap individu tersebut.⁹ Kelompok individu ini biasanya mencari perlindungan dibawah status pengungsi. Sebagai pengungsi yang mencari perlindungan ke negara lain, individu mempunyai dasar yang tertera didalam HAM internasional. Konsep pengungsi akan dibahas di bagian berikut penelitian ini.

1. Teori-Teori Kewarganegaraan

Michael Lister dan Emily Pia mengemukakan tiga teori kewarganegaraan klasik, yaitu:¹⁰ (a) Teori kewarganegaraan liberal. Konsepsi liberal fokus kepada individu dan hak-hak yang dimilikinya. Teori kewarganegaraan liberal menekankan persamaan hak yang dimiliki setiap warga negara, dan bagaimana hak-hak ini memungkinkan individu untuk mengejar tujuan dan sasaran mereka. Hal itu ditegaskan Lister dan Pia:¹¹

⁹F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atmajaya Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 146.

¹⁰Michael Lister & Emily Pia, *Citizenship in Contemporary Europe*, Edinburgh University Press, 2008, hlm. 43.

¹¹Michael Lister & Emily Pia, *Citizenship in Contemporary Europe*, Edinburgh University Press, 2008, hlm. 45.

“...unsurprisingly, takes the individual as the main focus. A liberal theory of citizenship emphasises the equality of rights which each citizen holds, and how these rights enable the individual to pursue their aims and goals”.

Teori kewarganegaraan liberal dilahirkan dari pendapat bahwa seseorang mempunyai otonomi untuk bergabung di kegiatan masyarakat sekitarnya di dalam negaranya. Merupakan hak untuk individu untuk membentuk identitas dirinya; (b)

Teori kewarganegaraan komunitarian. Konsep komunitarian memandang individu memerlukan masyarakat untuk berfungsi. Konsep komunitarian mengkritik teori liberal yang tidak memahami kewajiban individu terhadap masyarakat. Hal itu ditegaskan Lister dan Pia:

“For communitarians, the individual does not exist prior to the community. As such, it argues that the liberal theory fails to consider duty or loyalty to the community, ignores the social nature of individuals and, in emphasising rights, ignores responsibilities and duties owed to the community”.

Menurut teori kewarganegaraan komunitarian, keadaan suatu kelompok yang memiliki sejarah dan tradisi adalah sangat penting; (c) Teori kewarganegaraan republikan. Tradisi ini menekankan tentang perlunya warga negara terhadap bantuan Pemerintah. Hal itu ditegaskan Lister dan Pia:¹²

“It emphasises participation in government as the foundation for the promotion of the civic good. It is critical of both the liberal perspective, which it sees as too fragmentary, and also, the communitarian view, as it is wary of local identities being placed above wider civic goals”.

Teori kewarganegaraan republikan memandang masyarakat sebagai fokus suatu negara. Teori ini mengutamakan kewajibannya terhadap negara, dimana kepentingan umum lebih penting dari pada kepentingan individu.

2. Pengungsi dan Masyarakat Internasional

Pengertian pengungsi yang paling jelas didapatkan pada Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, “orang-orang yang dikarenakan ketakutan yang

12

beralasan akan menerima penganiyaan karena alasan rasa, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut; atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut tidak ingin kembali kenegaranya". Pengungsi adalah kelompok manusia yang sering mengalami perlakuan tidak manusiawi di negara asal mereka dan tujuannya. Seringnya pengungsi berada di posisi lemah dimana pemerintah membedakan haknya dengan warga negara sendiri, walaupun perlindungan seharusnya disamakan.¹³

Sebelum menjadi pengungsi, seseorang dianggap/ diposisikan sebagai 'pencari suaka'.¹⁴ Dengan perkembangan jaman, UNCHR diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan dasar disamping pemerintah suatu negara kepada seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi.¹⁵ Wewenang ini juga berlaku di Negara-negara yang tidak meratifikasikan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, seperti halnya Indonesia.

Hukum internasional tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Yang dimaksud dengan masyarakat internasional ialah subjek-subjek hukum internasional yang saling mengadakan hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan struktur masyarakat nasional yang tunduk pada suatu badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi, yang lazim disebut pemerintah nasional, masyarakat internasional tidak mengenal badan atau organ yang berkedudukan lebih tinggi atau di atasnya. Dengan kata lain masyarakat internasional tidak mengenal badan supranasional, ataupun pemerintah (internasional).

¹³ Sakharina, Iin Karita. "Jurnal Hukum Internasional." *Pengungsi Dan HAM* 1.2 (2013), hlm 98.

¹⁴ <https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/70> Mitchell, Henry. "The Distinction between Asylum Seekers and Refugees." *Migration Watch UK*. Migration Watch UK, 24 Jan. 2006. diakses 25 Mar. 2017

¹⁵ Sakharina, Iin Karita. "Jurnal Hukum Internasional." *Pengungsi Dan HAM* 1.2 (2013), hlm 100.

Masyarakat internasional tidak tunduk pada badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi dari padanya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara-negara berada dan hidup dalam suasana sub-ordinasi. Sebagai badan atau organ yang kedudukannya lebih tinggi, maka badan atau organ ini dapat menetapkan peraturan-peraturan hukum, dapat melaksanakan dan memaksakan peraturan-peraturan hukum yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat nasional. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa hukum nasional pun berstruktur subordinasi, sesuai dengan struktur masyarakat nasional yang sub-ordinasi.

Sedangkan masyarakat internasional seperti telah dikemukakan di atas, tidak mengenal badan supra-nasional yang berkedudukan lebih tinggi atau diatas dari masyarakat internasional. Struktur masyarakat internasional terdiri dari subyek-subyek hukum internasional yang secara yuridis formal berkedudukan sederajat. Tiadanya badan supra-nasional, berarti tidak ada badan yang memiliki otoritas sebagai pembuat, pelaksana dan pemaksa hukum internasional. Hukum internasional tumbuh dan berkembang dari dan didalam maupun diantara masyarakat internasional itu sendiri, baik berupa kesepakatan-kesepakatan yang dinyatakan secara tegas, maupun kesepakatan secara diam-diam. Struktur masyarakat dan hukum internasional yang demikian itu yang lazim disebut sebagai masyarakat yang koordinasi. Hukum internasional yang tumbuh dan berkembang dalam struktur masyarakat yang demikian itu disebut sebagai hukum yang berstruktur koordinasi.

Meskipun masyarakat internasional dan hukum internasional berstruktur koordinasi, akan tetapi kini sudah mulai nampak, bahwa masyarakat internasional dan hukum internasional mengarah pada masyarakat yang berstruktur sub-ordinasi. Hanya saja, hal ini tidak terwujud dalam ruang lingkup global melainkan masih terbatas dalam ruang lingkup regional. Berdirinya Uni Eropa (*European Union*) melalui proses perjalanan sejarah yang cukup panjang yang anggotanya terdiri dari sejumlah negara di kawasan Eropa Barat dengan struktur organisasi yang supra-nasional disertai dengan kekuasaan menetapkan peraturan-peraturan hukum (internasional) yang berlaku secara sub-ordinatif terhadap negara-negara anggotanya, yang di kenal dengan sebutan *community law*, merupakan salah satu

bukti dari tumbuh dan berkembangnya hukum internasional yang sub-ordinatif. Tampaknya, pada masa-masa yang akan datang, kecenderungan kearah terbentuknya hukum internasional yang sub-ordinatif dalam ruang lingkup kawasan-kawasan akan semakin bertambah. Sejalan dengan peningkatan kerjasama dan tingkat integrasi negara-negara sekawasan.

Tiga tradisi teori dalam masyarakat internasional, berupa tiga kategori dasar yaitu realis, rasionalis, dan revolusionis. (1) Realis adalah doktrin yang disitu persaingan dan konflik antara negara melekat di dalam hubungan mereka. Kaum realis menekankan elemen anarki politik kekuasaan, dan peperangan. Realisme memusatkan pada kenyataan apa itu dari pada yang ideal apa yang seharusnya. Dengan demikian, realisme menimbulkan penghindaran khayalan dan penerimaan apa adanya terhadap sisi kehidupan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kaum realis cenderung pesimis tentang sifat manusia: peradaban manusia dibagi menjadi penjahat dan penipu, kaum realis bertahan hidup dan berhasil dengan mengalahkan penjahat dan mengambil keuntungan dari mereka yang bodoh atau naif. Hal itu menunjukkan politik dunia tidak dapat maju tetapi pada dasarnya selalu tetap sama dari waktu ke waktu atau tempat ke tempat. Realisme pada sisi yang ekstrim adalah suatu penolakan bahwa masyarakat Internasional hidup yang hidup adalah keadaan alami hobbesian. Satu- satunya masyarakat politik dan tentu saja, komunitas moral adalah negara. Tidak ada kewajiban internasional diluar atau diantara negara-negara; (2) Rasionalis adalah mereka para teoritis yang yakin bahwa manusia selalu memakai akal pikiran, dapat mengenali hal yang benar untuk dilakukan, dan dapat belajar dari kesalahannya dan dari yang lainnya. Kaum rasionalis yakin bahwa masyarakat kiranya dapat diataur untuk hidup bersama sekalipun mereka tidak memiliki pemerintahan bersama, seperti dalam kondisi hubungan internasional yang anarkis. Rasionalisme pada sisi yang ekstrim - jika mungkin sampai batas yang merupakan jiwa yang sederhana adalah dunia sempurna tentang saling menghargai, perjanjian dan aturan hukum diantara negara-negara. Dalam hal ini rasionalisme menunjukkan 'jalan tengah' dari politik Internasional, memisahkan kaum realis pesimis disatu sisi dari kaum revolusionis optimis di sisi lain; (3) Revolusionis adalah mereka para teoritis yang

menunjukkan dirinya dengan rasa kemanusiaan dan yakin pada “persatuan moral” dari masyarakat dunia diluar negara. Mereka adalah para pemikir “Kosmopolitan” daripada pemikir state-centric, pemikir solidaris daripada pemikir prularis, dan teori internasionalnya memiliki karakter yang progresif yang bahkan karakter penganut dalam hal bertujuan mengubah dunia menjadi lebih baik. Perubahan sosial revolusioner adalah tujuannya. Hal ini menimbulkan munculnya dunia ideal semacam itu, apakah dunia ideal di dasarkan pada agama revolusioner seperti Kristen, atau ideologi revolusioner, seperti liberalisme republikan atau Marxisme-Leninisme. Bagi revolusionis, sejarah bukan hanya potongan kejadian dan peristiwa. Melainkan sejarah memiliki tujuan, manusia memiliki takdir. Kaum revolusionis optimis mengenai sifat manusia: mereka percaya pada kesempurnaan manusia. Tujuan akhir sejarah Internasional adalah untuk memungkinkan manusia mencapai pemenuhan diri dan kebebasan. Bagi Kant, revolusi menimbulkan pembentukan system negara konstitusional-“republic” yang bersamaan dapat membangun perdamaian abadi. Bagi Marx revolusi menimbulkan penghancuran negara kapitalis, menggulingkan system kelas yang menjadi landasannya, dan membentuk masyarakat tanpa kelas. Ketika revolusi itu dicapai, manusia tidak hanya akan terbebas tetapi juga bersatu kembali, dan tidak ada tempat baik bagi negara maupun bagi hubungan Internasional. Revolusionisme pada sisi ekstrim adalah pernyataan bahwa satu-satunya masyarakat nyata di muka bumi adalah masyarakat dunia yang terdiri dari manusia, yaitu peradaban manusia.

Tanggung jawab internasional kaitannya dengan pemberian suaka, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab sendiri dalam menghadapi pengungsi. Penting diingat bahwa pemberi suaka mempunyai diskresi menurut kedaulatan negaranya untuk mengabulkan permintaan suaka oleh suatu individu¹⁶. Salah satu unsur utama bagi pemberi kuasa adalah *non refoulement*. Negara menjadi tempat kediaman temporer suatu pengungsi, negara tersebut wajib

¹⁶Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 89.

memperlakukannya dengan manusiawi (tanpa membedakannya dengan warga sendiri) dan tidak boleh memulangkannya secara paksa.¹⁷

Beberapa pendapat menemukan kendala yang dihadapi pada saat proses imigrasi sering dikarenakan kerja sama yang minimal oleh negara pemberi suaka, dan diperlukan bantuan lembaga independen agar UNCHR bekerja lebih efektif. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh negara tersebut adalah dukungan pemerintah terhadap perlindungan pengungsi.¹⁸ Didalam permasalahan migrasi, *screening* adalah suatu proses dimana proses evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah individu tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan status tertentu.¹⁹ Di Indonesia sendiri, *screening* terhadap etnis Rohingya dilakukan oleh UNCHR.

Menurut hukum internasional, ada beberapa kategori yang dianggap berhak menerima status pengungsi:²⁰ (1) Individu yang memenuhi definisi pengungsi di dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Status Pengungsi; (2) Pengungsi yang datang dari negara yang memasuki perjanjian regional seperti Deklarasi Cartagena yang juga dilindungi oleh *non refoulement*.

Individu lainnya yang tidak memenuhi salah satu kondisi diatas bisa mencari bantuan dari UNCHR, namun tidak pasti dilindungi oleh konsep *non-refoulement*. Setelah proses *screening*, seseorang bisa dikategorikan sebagai pengungsi atau migran ekonomi, dimana untuk yang kedua akan dikenakan hukum imigrasi. Apabila hukum imigrasi berlaku, individu tersebut harus dipulangkan karena tidak memiliki paspor atau dokumen keterangan lainnya yang seharusnya dimiliki.

Kewarganegaraan adalah hubungan hukum yang dimiliki oleh seseorang dengan suatu negara.²¹ Seorang individu yang berstatus nirkewarganegaraan

¹⁷Sakharina, Iin Karita. "Jurnal Hukum Internasional." *Pengungsi Dan HAM*, Vol.1, No. 2, 2013, hlm. 100.

¹⁸Fatuhrahman, Tubagus E. "Jurnal Ilmu Hubungan Internasional". *Pengungsi dan Tanggung Jawab Internasional*, 2014, hlm. 38.

¹⁹Perruchoud, Richard, and Jillyanne Redpath. *Glossary on Migration*. Geneva: International Organization for Migration, 2011, hlm. 58.

²⁰James Hathaway, *The Law of Refugee Status*, Butterworths, 1991, hlm. 27.

²¹Perruchoud, Richard, and Jillyanne Redpath. *Glossary on Migration*. Geneva, International Organization for Migration, 2011, hlm. 43.

adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara dibawah hukum negara itu. Seseorang tersebut tidak memiliki hak yang seharusnya didapatkan apabila ia memiliki kewarganegaraan, seperti memiliki perlindungan oleh hukum negaranya.²²

C. PENUTUP

Salah satu akar masalah etnis Rohingya di Myanmar adalah dihapuskannya etnis Rohingya dari konstitusi Myanmar (*Constitution of the Republic of the Union of Myanmar*) tahun 2008. Kelompok etnis Rohingnya dimasukkan dalam delapan ras etnis nasional utama, yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Warga etnis Rohingya secara perlahan-lahan semakin terbuang dari Myanmar. Tahun 2015, Pemerintah Myanmar diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, dengan cara menarik kartu putih (KTP sementara) dari penduduk etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Hal ini menjadi penyebab mereka mengungsi dari Myanmar karena tidak punya status kewarganegaraan dan perlakuan diskriminasi. Pemerintah Myanmar secara resmi hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda.

Ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya hukum pengungsi internasional efektif dalam melindungi Etnis Rohingya yang ada di negara-negara Indonesia, Malaysia, Pakistan, Thailand, dan Singapura. Status etnis Rohingya yang dipandang (1) orang-orang tanpa kewarganegaraan (karena tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar); (2) etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis di Myanmar; (3) etnis Rohingya mengalami penyiksaan dan pelanggaran HAM. Etnis Rohingya dapat memohon sebagai pencari suaka setelah mendapat tempat sementara berdasarkan asas/ pasal non-refoulement berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Pengajuan suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bagi pencari suaka ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sehingga menjadi hak baginya untuk memperoleh perlindungan dan hak dasar lainnya di negara penerima. Apabila memenuhi

²²Perruchoud, Richard, and Jillyanne Redpath. *Glossary on Migration*. Geneva: International Organization for Migration, 2011, hlm 63.

kriteria sebagai pengungsi, maka statusnya dapat ditentukan. Adapun status kewarganegaraan etnis Rohingya berdasarkan Konvensi Pengungsi tahun 1951 harus melalui tahapan skrining yang dilakukan oleh negara setempat (bagi mereka yang meratifikasi Konvensi 1951) atau oleh UNHCR (bagi mereka yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, seperti Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*, 2003.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hathaway, James. *The Law of Refugee Status*, Butterworths, 1991.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Perruchoud, Richard, and Jillyanne Redpath. *Glossary on Migration*. Geneva: International Organization for Migration, 2011.
- Fatuhrahman, Tubagus E. "Jurnal Ilmu Hubungan Internasional". *Pengungsi dan Tanggung Jawab Internasional*, 2014.
- Sakharina dan Iin Karita, "Pengungsi dan HAM", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1., No. 2, 2013.
- Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Switzerland. United Nations High Commissioner for Refugees. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. *Human Rights and Refugee Protection*. Vol. 1. N.p.: Division of International Protection Services, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2006.
- Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi
- Protokol 1967 tentang Status Pengungsi
- <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38206980>Ponniah, Kevin. "Siapa Yang Bisa Membantu Muslim Rohingya Di Myanmar?" *BBC News*. BBC, 5 Dec. 2016. Web. 25 Mar. 2017.